



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 214 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI
PARIWISATA DAERAH KABUPATEN BANTUL
MASA BAKTI TAHUN 2024-2028

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul Masa Bakti 2024-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 76);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2024-2028.
- KESATU : Membentuk Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul yaitu:
- a. Tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:
 1. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;

2. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 3. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 4. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- b. Fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai berikut:
1. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 2. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tugas Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Ketua bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program kerja Badan Promosi Pariwisata Daerah secara keseluruhan;
- b. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul dalam mengoordinasikan pelaksanaan program kerja Badan Promosi Pariwisata Daerah secara keseluruhan;
- c. Sekretaris bertugas melaksanakan fungsi administrasi, perencanaan, pelaksanaan, penanggungjawaban program kerja dan laporan keuangan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul; dan
- d. Anggota bertugas membantu Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan program kerja Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul.

- KEEMPAT : Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kebijakan untuk:
- a. membentuk dan menunjuk unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul;
 - b. menyusun Program Kerja Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul; dan
 - c. melakukan upaya penguatan dan pengembangan kepariwisataan dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) di Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala melalui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Mei 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 214 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNSUR PENENTU
KEBIJAKAN BADAN PROMOSI
PARIWISATA DAERAH KABUPATEN
BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2024-
2028

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN	UNSUR	NAMA
1	2	4	3
1.	Ketua	Asosiasi Profesi (Unsur Perhimpunan Auditor Pariwisata Indonesia DIY)	Hari Rahmadi, S.E., M.M.
2.	Wakil Ketua	Asosiasi Kepariwisataan (Unsur <i>Bantul Tourism Association</i>)	Dr. Sarbini, M.Phil.
3.	Sekretaris	Asosiasi Kepariwisataan (Unsur Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Bantul)	Yohanes Hendra, A.Md.
4.	Anggota		
	a. Bidang Data Penelitian dan Pengembangan (Dalitbang)	1. Pakar/Akademisi (Unsur Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta) 2. Pakar/Akademisi (Unsur Universitas Teknologi Digital Indonesia Yogyakarta)	Eko Haryanto, M.Par., CHE. Edi Faizal, S.T., M.Cs.

NO.	JABATAN	UNSUR	NAMA
1	2	4	3
	b. Bidang Promosi dan Event	<div>1. Asosiasi Kepariwisataan (Unsur Dewan Pimpinan Daerah <i>Association of The Indonesia Tour and Travel Agencies</i> Daerah Istimewa Yogyakarta)</div> <div>2. Asosiasi Kepariwisataan (Unsur Paguyuban Pelaku Angkutan Pariwisata Yogyakarta)</div> <div>3. Asosiasi Penerbangan (Unsur Dewan Pimpinan Cabang <i>Indonesia Nation Air Carriers Association</i>)</div> <div>4. Asosiasi Profesi (Unsur Dewan Pengurus Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Bantul)</div>	<div>Trianto Sunarjati</div> <div>V. Hantoro, S.T.</div> <div>General Manager PT. Garuda Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta</div> <div>Dony Agus Saputro, S.Pd.</div>

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH